

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MUSLIM
PATANI THAILAND SELATAN (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG DARURAT MILITER B.E.2457)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

HASAN SAMA AE

NIM. 16370060

PEMBIMBING

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

NIP. 19681020 1998031 002

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Sejak Thailand memproklamkan kemerdekaannya sebagai negara nasional Thailand dengan bentuk negara monarki konstitusional demokratis, perjalanan politik Thailand seringkali mengalami konflik politik ketatanegaraan dan konflik kesukuan. Dengan konflik-konflik tersebut akhirnya memaksa pemerintahan Thailand mendeklarasikan Undang-Undang Darurat Militer B.E.2457 (*Kod Aiyakarn Suek*) sebagai kebijakan politik. Namun dalam penerapan undang-undang darurat militer ini terdapat berbagai dampak yang positif dan juga negatif. undang-undang darurat militer ini diterapkan di Thailand Selatan sejak tahun 2004 untuk menyelesaikan konflik di Patani Thailand Selatan. Penelitian ini membahas mengenai dua masalah, yang pertama, bagaimana latar belakang penerapan Undang-Undang Darurat Militer di Thailand khususnya di Patani Thailand Selatan, dan kedua, bagaimana perlindungan hak asasi manusia masyarakat Muslim Patani di Thailand Selatan dalam implementasi Undang-Undang Darurat Militer perspektif *Siyāsah Dustūriyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik Islam. Dengan pendekatan ini dianalisis bagaimana perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya melalui kebijakan politik yang diambil. Penelitian ini menggunakan *Siyāsah Dustūriyah* dan Hak Asasi Manusia sebagai teori tolak ukur fenomena dan penerapan hukum terhadap masyarakat.

Hasil penelitian penerapan undang-undang darurat militer B.E. 2457 di Thailand Selatan ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang darurat militer tersebut dilatar belakang oleh konflik separatis yang bermula pada tahun 2004 setelah perampokan senjata di Provinsi Narathiwat. Di bawah penerapan undang-undang tersebut hak-hak dasar dan hak warga negara masyarakat Patani diabaikan. Selama 15 tahun masyarakat muslim Patani merasa tertindas dan tidak mendapat keadilan karena diberlakukan hukum secara tidak berperikemanusiaan. Penerapan undang-undang darurat militer B.E. 2457 di Thailand Selatan telah melanggar hak asasi manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak berekspresi dan hak keadilan. Pelanggaran hak-hak tersebut tidak sama sekali memandang kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditentukan dalam *Siyāsah Dustūriyah*, dan telah melanggar perjanjian internasional seperti Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kata kunci: Undang-Undang Darurat Militer, Hak Asasi Manusia, Thailand Selatan

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Sama Ae
NIM : 16370060
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Hasan Sama Ae

NIM: 16370060

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hasan Sama Ae

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Hasan Sama Ae
NIM	: 16370060
Judul	: Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Muslim Patani Thailand Selatan (Studi Implementasi Undang- Undang Darurat Militer B.E. 2457)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Mei 2020
10 Ramadhan 1441

Pembimbing,



Dr. Ocktoherrinsyah. M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-500/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Muslim Patani Thailand Selatan (Studi Implementasi Undang- Undang Darurat Militer B.E.2457)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASAN SAMA AE
Nomor Induk Mahasiswa : 16370060
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee02ede02fff



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee192f6770f4



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee0bd83d6751



Yogyakarta, 15 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee2306de1255

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof

ي	Yâ'	y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan/disukunkan ditulis (h)

حِكْمَة	ditulis	hikmah
عِلَّة	ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
كَرٌ	kasrah	ditulis ditulis	i žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u yažhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah+alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā Jāhiliyah
2	Fathah+ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah+ya'mati	ditulis	ī

	كريم	ditulis	karīm
4	Dammah+wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vocal Rangkap

1	Fathah+ya'mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah+wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

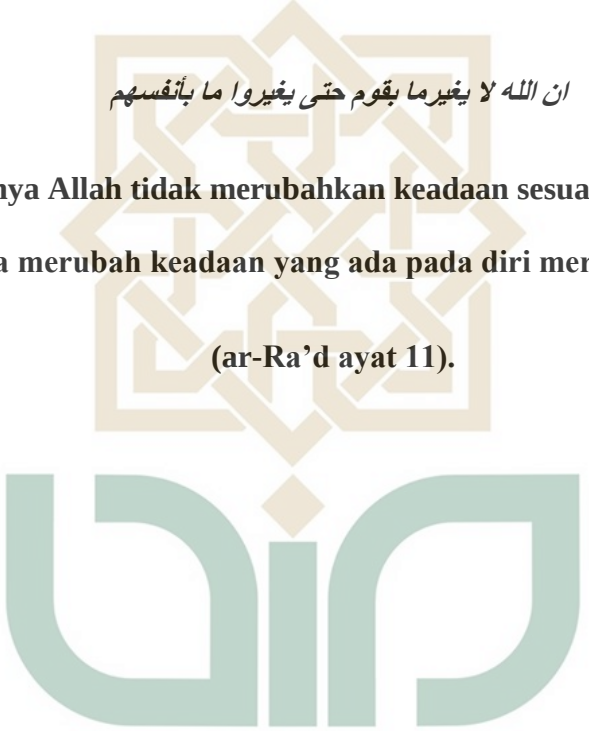
SELAMA JIWA MASIH BERNAFAS,

MAKA SUKSES BUKAN HANYA MIMPI LAGI

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

“Sesungguhnya Allah tidak merubahkan keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(ar-Ra’d ayat 11).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur ku ucapkan hanya kepada mu Ya Allah, Tuhan yang memiliki Alam Semesta.

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang ku sayangi;

Ayahanda Ahmad Bin Mih, didikan dan titisan peluhmu yang tak pernah mengeluh dan jemu, jasamu yang tak pernah cukup aku membalasnya.

Ibunda al-Marhumah Aminah Binti Abdulrahim yang tercinta semoga Allah selalu merahmatimu, dengan pengorbanan, kasih sayang dan do'a mu, aku ucapkan ribuan terima kasih.

Saudara-saudari ku Aisyah, Abdullah dan Rokiyah, yang selalu mendampingi dan menjadi contoh terbaik bagi hidupku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف أنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Allahmdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt., atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Muslim Patani Thailand Selatan: Studi Implementasi Undang-Undang Darurat Militer B.E. 2457, untuk memenuhi salah satu prasyarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ahmad bin Mih dan ibunda al-Marhumah Aminah binti Abdulrahim yang ku sayangi, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Nikmat, dan barokah di dunia dan diakhirat, atas cinta dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurrohman, SW selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi dukungan dan bimbingan kepada penulis.
6. Dosen-dosen dan staff-staff khususnya program studi Hukum Tata Negara yang selalu mendukung dan mengarahkan penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Wae-Mahadee Wae-Daoh selaku mantan Anggota Dewan Parlemen Thailand yang telah membantu dalam proses wawancara berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada Saudara/Saudari kandung yang aku cintai, Aisyah Sama Ae, Abdullah Sama Ae, dan Rokiyah Sama Ae, yang selalu memerhati dan mendukung penulis selama proses menuntut ilmu di Indonesia.

9. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), teman-teman Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia, dan seluruh teman mahasiswa asing di UIN Sunan Kalijaga.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dengan rasa hormat atas segala dukungan dan bantuan yang telah memberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya untuk membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, *Amin Ya Rabbal A'lam*

Yogyakarta, 03 Mei 2020

Penulis



Hasan Sama Ae
NIM. 16370060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teori.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.....	20
A. <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	20
1. Pengertian dan perkembangan <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	20
2. Ruang lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	21
3. Konsep hak warga negara dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23

B. Hak Asasi Manusia dalam Islam (<i>Huqūq al-Insān al-Asāsiyyah</i>)	25
1. Pengertian Hak dalam Islam	26
2. Landasan Hak Asasi Manusia Islam	28
3. Teori Pengurangan (<i>Derogation</i>) dan Pembatasan (<i>limitation</i>)	40
BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER DI THAILAND SELATAN	43
A. Gambaran umum negara Thailand.....	43
1. Letak Geografis	43
2. Sejarah.....	45
3. Sistem Politik	46
B. Masyarakat Patani Thailand Selatan.....	50
1. Sejarah Patani Thailand Selatan.....	50
2. Masyarakat Patani Thailand Selatan	52
3. Konflik Patani Thailand Selatan	54
C. Latar belakang penerapan undang-undang darurat militer	56
BAB IV BILL OF JUSTICE MASYARAKAT MINORITAS PATANI DI THAILAND SELATAN	64
A. Penerapan undang-undang darurat militer di Thailand Selatan.....	64
B. Perlindungan hak asasi manusia Masyarakat Patani di Thailand Selatan..	73
1. Hak hidup	74
2. Hak beragama.....	79
3. Hak berekspresi	81
4. Hak Keadilan.....	84
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90

B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
DATA INTERVIEW.....	IV
DOKUMENTASI.....	IX
CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thailand merupakan negara monarki konstitusional, yaitu mengadopsi rezim pemerintahan yang demokratis dan raja berperan sebagai kepala negara. Kedaulatan negara berada ditangan rakyat, raja menggunakan kewenangan melalui parlemen, menteri-menteri, dan pengadilan, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang konstitusi¹. Apabila dilihat berdasarkan undang-undang konstitusi, maka dapat difahami bahwa Thailand adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, pemerintah menjalani tugasnya berdasarkan undang-undang konstitusi.

Dengan berubah politik negara-negara di sekitarnya, maka pada tahun 1932 M, Thailand juga mengalami revolusi sehingga menyebabkan terjadi perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut kepada monarki konstitusional. Perubahan terhadap sistem pemerintahan pada tahun 1932 M, diawalkan dengan merumuskan sebuah undang-undang konstitusi tertulis² (*Constitution of Kingdom of Thailand*), yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak serta kebebasan sesuai tuntutan demokrasi, menyebabkan kerajaan monarki absolut di Thailand mengalami titik

¹ *Constitution of The Kingdom of Thailand*. B.E, 2560, Pasal 1 Ayat (3)

² Undang-Undang Konstitusi dalam bahasa Thailand ditulis รัฐธรรมนูญ (Rat-tamma-noon), artinya aturan yang mengatur kewenangan pemerintah atau *Contitution*.

berakhir.³ Perubahan sistem pemerintahan tersebut cukup memberi ruang kepada rakyat agar mereka dapat menyuarakan dan menentukan nasib dan hak mereka secara demokrasi. Dengan adanya konstitusi rakyat mempunyai kebebasan melakukan kewajiban dan kehendak menurut pandangan masing-masing, sehingga keragaman dan perbedaan itu dapat bernaung dibawah konstitusi.

Dalam upaya penerapan Undang-Undang Konstitusi, Thailand belum tentu dapat memberi kontribusi hukum kepada objek sesuai ketentuan. Dalam sejarah politik, Thailand mengalami amandemen undang-undang konstitusi sebanyak 22 kali sejak perubahan sistem pemerintahan pada tahun 1932, atau dalam jangka waktu 87 tahun setelah perubahan sistem pemerintah⁴, karena terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penerapan undang-undang konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, maka Thailand sampai saat ini belum benar-benar dapat menjalani sistem demokrasi sesuai tuntutan.

Sejak beberapa tahun lalu, Thailand mengalami konflik internal, yaitu pemberontakan kelompok-kelompok separatis yang terdiri dari etnis minoritas yang berada di Thailand Selatan. Kelompok-kelompok tersebut melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah Thailand secara kekerasan. Konflik ini terjadi antara masyarakat Melayu Muslim di Thailand Selatan dengan Pemerintah Pusat Thailand, yang telah berlanjutan lebih dari satu abad, namun mencetus kembali pada beberapa tahun yang lalu, dengan alasan

³ Noranit Serthbut, *Konstitusi serta Politik Thai*, cet ke-2, (Bangkok: Thammasat University Press, 2015), hlm 7-8

⁴ <https://www.ilaw.or.th/node/5363>, Akses tanggal 14 January 2020.

karena terjadi ketidakadilan pemerintah Thailand terhadap masyarakat minoritas muslim di Thailand Selatan.

Dengan kondisi dan situasi konflik di Thailand Selatan semakin memanas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan politik, yaitu dengan mendeklarasikan undang-undang darurat militer B.E. 2457, untuk menjadi alat hukum dalam membantai dan mengawasi pemberontakan tersebut, agar dapat menyelesaikan konflik yang berlaku di Thailand selatan. Penerapan undang-undang darurat militer di Thailand selatan diterapkan sejak tahun 2004 setelah terjadinya perompakan senjata di markas militer di provinsi Narathiwat, selanjut pada tahun 2005 terjadi peristiwa besar yaitu perusakan PLN kota Yala, yang mana pemberontak merusak sumber listrik yang menyebabkan kota Yala berada dalam kegelapan. Selanjut pemberontak menyerang pemerintah di kota tersebut.⁵ Dengan demikian, supaya dapat mengatasi peristiwa tersebut maka pemerintah memutuskan dan mendeklarasikan penerapan undang-undang darurat militer sebagai solusinya. Mulai dari peristiwa-peristiwa tersebut situasi tidak berkurang, dan sampai saat ini kekerasan yang serupa itu masih dapat dilihat, Namun undang-undang darurat militer tetap diterapkan sampai sekarang ini.

Undang-undang darurat militer (*Martial Law*) adalah undang-undang atau peraturan yang mengatur negara disaat negara berada dalam keadaan bahaya (darurat) yang mengakibatkan keamanan negara terduga⁶. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penglima militer untuk menerapkannya, dan

⁵ <https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/79718-years-79718.html>, Akses 14 January 2020.

⁶ Undang-undang darurat militer Thailand (*Kod Ayyakarn Suek*) tahun 1914, Pasal 2

boleh dideklarasikan kapan saja jika pemerintah yang bersangkutan menganggap perlu. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-undang darurat berbunyi;⁷

“มาตรา ๔ เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับ ไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด”⁸

Dalam sejarah politik Thailand, Undang-undang darurat sering diterapkan dan menjadi salah satu kebijakan politik yang diambil oleh elit militer, atau menjadi sebuah alat politik untuk menjatuhkan lawannya, seperti masa penjatuhan perdana menteri *Thaksin Chinnawat*, dan penjatuhan perdana menteri *Yinglak Chinnawat* dan lain-lainnya.

Muatan undang-undang darurat militer tersebut secara singkat adalah memberi kewenangan dan kekuasaan penuh kepada aparat militer untuk meniadakan hal yang terjadi sangkaan mereka, aparat militer berhak menahan, mengurung, atau memeriksa seseorang tanpa alasan yang kuat atau surat keterangan yang jelas. Walaupun tindakan tersebut secara hukum bertentangan dengan hukum dalam undang-undang pidana sekalipun, dan tindakan seperti itu, jelas termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah disepakati dan diberlakukan oleh lembaga internasional,

⁷ Ibid, Pasal 4, hlm 2.

⁸ Artinya: “Ketika terjadi peperangan atau konflik yang mengganggu ketertiban negara di suatu tempat, maka diberi wewenang kepada panglima militer di tempat yang mempunyai pasukan militer sekurang-kurangnya seribu tentara, atau panglima yang berada di markas berhak mendeklarasikan penerapan undang-undang darurat di kawasan tanggungannya, dan segera melaporkan kepada pemerintah”

Undang-undang darurat militer ini memberi wewenang kepada aparat militer untuk membatasi aktivitas masyarakat, baik secara sosial, politik maupun ekonomi yang merupakan hak dasar manusia (fundamental). Kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat diduga dengan berbagai jenis penindasan. Pendidikan agama disangka bunker teroris, pengembangan sejarah kebudayaan lokal dianggap pemberontak, sehingga akhirnya terjadi keraguan antara pemerintah dan masyarakat dan saling tidak mempercayai diantara satu sama lain. Maka dengan ini, konflik di Thailand Selatan sulit menemui titik akhir, bahkan semakin hari semakin membahaya dan merugikan negara dan masyarakat.

Dalam sebuah negara merdeka, perlindungan warga adalah tanggung jawab negara terhadap warganya, baik warga mayoritas maupun minoritas. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi⁹. Demikian juga negara Thailand, perlindungan warga minoritas muslim di Thailand Selatan merupakan tanggung jawab negara Thailand, dan pelanggaran terhadap hak warga seharusnya tidak terjadi. Penyelesaian konflik di Thailand Selatan juga tugas negara untuk mengambil kebijakan yang tepat dan relevan bagi situasi dan kondisi sehingga tidak merugikan negara dan warganya. Oleh karena banyak terjadi penindasan dan pelanggaran di masa penerapan undang-undang darurat militer, maka penulis merasa hal tersebut penting dan menarik untuk diteliti, agar dapat menjelaskan dan mendeskripsikan masalah yang terjadi di Thailand Selatan.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 211.

Berdasarkan alasan yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan penulis dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MUSLIM PATANI THAILAND SELATAN (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT MILITER TAHUN B.E.2457)”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana latar belakang penerapan undang-undang darurat militer di Thailand khususnya di Patani Thailand Selatan?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Melayu Muslim Patani di Thailand Selatan dalam implementasi undang-undang darurat militer perspektif *Siyāsah Dustūriyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu penelitian merumuskan tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Menjelaskan latar belakang penerapan undang-undang darurat di Thailand khususnya di Patani Thailand Selatan.
2. Menjelaskan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Melayu Muslim Patani di Thailand Selatan dalam implementasi undang-undang darurat militer perspektif *Siyāsah Dustūriyah*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan teoritik

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan menambah karya ilmiah khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara, dan dapat menjadi bahan kajian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi siapapun yang ingin mengkaji dan memahami terhadap perlindungan hak asasi manusia muslim Patani di Thailand Selatan dan implementasi undang-undang darurat militer di daerah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Setiap penelitian akademik perlu ada telaah pustaka yang dapat membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, supaya dapat menjamin keabsahan dan keaslian penelitian ini. Berikutnya adalah karya-karya literature yang subjek penelitiannya berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis:

Pertama, "Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani", ditulis oleh Dr. Surin Pitsuwan. Buku ini membahas berkaitan masalah yang terjadi di Patani Thailand Selatan yaitu berkaitan sejarah dan kebijakan

pemerintah terhadap masyarakat Melayu Patani serta perlawanan masyarakat Melayu Patani terhadap kebijakan pemerintah pusat Thailand.¹⁰

Kedua, “Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara Dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani Di Daerah Patani (Thailand Selatan)”, yang ditulis oleh saudara Haron Sa-lae. Tesis ini membahas tentang pelanggaran HAM yang terjadi diantara negara dan rakyat minoritas dan perjanjian Anglo-Siam yaitu perjanjian Inggris dan Thailand, yang berkaitan pembagian wilayah Patani menjadi daerah administratif Thailand. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam memaparkan masalah. penulis usaha mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia munculnya karena konflik yang terjadi berbasis pada perjanjian Anglo-Siam.¹¹

Ketiga, “Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam” yang ditulis oleh saudara Ilham Nuereng. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori konflik Dalfrendorf. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang dinamika bernegara masyarakat Muslim minoritas yang berbeda sosio-kultural sehingga muncul konflik yang berkepanjangan yang melibatkan oleh masyarakat Muslim, Budha dan pemerintah pusat dengan mencetuskan isu rasialisme. Penulis

¹⁰ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai : Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989)

¹¹ Haron Sa-lae, *Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara Dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani Di Daerah Patani Thailand Selatan*, (Pascasarjana umm, 2017)

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor seperti faktor historis, agama, politik dan sosial yang menjadi penyebab konflik di Thailand Selatan.¹²

Keempat, “Undang-Undang Darurat Militer dan Respon Patani Thailand Selatan pada Tahun 2018”, yang merupakan skripsi yang ditulis oleh Mr. Bukhoree Katemmadee. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori konflik dan dianalisis dengan model analisis Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan undang-undang darurat militer di kabupaten nongcik pada tahun 2018, yang berkaitan dengan faktor-faktor dan respon masyarakat terhadap pemberlakuan undang-undang darurat militer. Dari analisis penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang darurat militer diberlakukannya karena faktor konflik, politik, dan kekerasan yang terjadi di nongcik itu sendiri. Namun masyarakat tidak merespon terhadap penerapan undang-undang tersebut karena mengakibatkan terganggu jiwa dan aktivitas hidup.¹³

Kelima, “The Protection of the Right and Liberties of Suspect under The Martial Law Act BE.2457 and The Emergency Decree on Government Administration in Emergency Situation BE. 2548”, yang merupakan tesis yang ditulis oleh Phirom Niltup. Tesis ini merupakan penelitian perbandingan undang-undang dan putusan pemerintah tentang keadaan darurat antar negara dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang hak-hak dan kebebasan tersangka

¹² Ilham nuereng, *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*, (Program Studi Siyasah, 2016)

¹³ Bukhoree Katemmadee, *Undang-Undang Darurat Militer dan Respon Patani Thailand Selatan pada Tahun 2018*, (uin walisongo, 2019)

dibawah undang-undang darurat militer dan keputusan pemerintahan terhadap keadaan darurat. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada kebebasan tersangka yang ditahan oleh militer yang mengakibatkan tersangka menghadapi hak fundamental tersangka dilanggar oleh pihak yang menahannya.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan karya-karya tulis di atas adalah pada bagian pendekatan dan aspek kajiannya, yaitu, karya tulis tersebut, hanya membahas berkaitan dengan undang-undang darurat militer, dan pelanggaran hak asasi manusia di Thailand Selatan. Penelitian ini membahas dan menganalisis dengan aspek *Siyāsah Dustūriyah* dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan pendekatan politik Islam. Namun karya tulis di atas belum ada satupun yang membahas dan mengkaji tentang perlindungan hak asasi manusia masyarakat Patani Thailand Selatan dengan studi implementasi undang-undang darurat militer B.E. 2457 perspektif *Siyāsah Dustūriyah* dan Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka teori

Teori dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian serta sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penelitian ini. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menggunakan perlindungan hak warga negara yang meliputi Hak Asasi Manusia dan *Huqūq al-Insān al-Asāsiyyah* untuk menjadi bahan analisis masalah dalam penelitian ini. Kerangka teori penelitian adalah sebagai berikut;

1. Siyāsah Dustūriyah

¹⁴ Phirom Niltup, *The Protection of the Right and Liberties of Suspect under The Martial Law Act BE.2457 and The Emergency Decree on Government Administration in Emergency Situation BE. 2548* (Dhurakij Pundit University, 2015)

Siyāsah Dustūriyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *Siyāsah* dan *Dustūriyah*. Kata *Siyasah* berasal dari *sāsa-yasūsu-siyāsaton*, yang memiliki arti mengatur. Adapun *Dustūriyah* berasal dari bahasa persia yang memiliki arti seorang yang memiliki otoritas.¹⁵ *Siyāsah Dustūriyah* merupakan fiqh yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Dalam fiqh *siyāsah dustūriyah* akan membahas mencakupi masalah kehidupan dan kemaslahatan umat, yang meliputi; hak dan kewajiban imamah, status dan hak-hak rakyat, bai'at, waliyul ahdi, perwakilan rakyat, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada hak warga negara dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Muhammad al-Mubarak menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak manusia merupakan salah satu prinsip dari *siyāsah dusturiyah*. Dalam perlindungan hak-hak manusia tersebut mengandung enam hak yang harus dilindungi oleh pemerintah terhadap rakyat, yaitu, perlindungan jiwa (حماية النفس), perlindungan keturunan (حماية الاعراض), perlindungan akal (حماية العقول), perlindungan harta (حماية الاموال), perlindungan akhlak (حماية الدين), dan perlindungan agama (حماية الدين).¹⁶

2. Hak Asasi Manusia dalam Islam (*Huqūq al-Insān al-Asāsiyyah*)

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsenkualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm 177.

¹⁶ Muhammad al-Mubarak, *Nizomu al-Islam*, (Bairut: Darul Fiqr, 1989), hlm 46.

Huqūq al-Insān al-Asāsiyyah secara lughah berasal bahasa Arab, yang terdiri dari tiga kata, yaitu *Huquq*, *Al-Insan*, dan *Al-Asasiyyah*. *Huquq* (حقوق) jamak dari *Haq* (حق) artinya hak, atau telah tetap, *Al-Insan* (الإنسان) artinya manusia, dan *Al-Asasiyyah* (الأساسية) artinya dasar. Sedangkan pada Istilah adalah hak-hak manusia atau hak-hak yang dinisbatkan kepada Manusia. *Huqūq al-Insān al-Asāsiyyah* adalah salah satu prinsip *Siyāṣah Dusturiyah* yang mengatur hak-hak yang harus dilindungi negara terhadap warga negaranya dalam sebuah kedaulatan Islam.

Dalam Islam rujukan dan dalil hak-hak asasi manusia telah ditentukan dalam al-quran, dengan berlandaskan firman Allah swt¹⁷;

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضيلاً

Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan itu merupakan syarat kesempurnaan iman seseorang muslimin. Islam telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan, tanpa membedakan apakah mereka itu anggota masyarakat Islam ataupun berasal dari musuh-

¹⁷ Al-Isra' (17): 70.

musuhnya.¹⁸ Pada tahun 1990 telah lahir Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) yang dilibati oleh beberapa negara dalam merumuskan berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Islam.

3. Hak Asasi Manusia (PBB)

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah gagasan untuk memperlindung hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dihilang atau dikurangkan. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, milik, dan bebas melakukan aktivitas selama tidak melanggar aturan yang ditentukan oleh peraturan masing-masing tempat. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966), dirancangan: “Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*These rights derive from the inherent dignity of the human person*).”¹⁹ Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamentalis) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Dengan ini, maka setiap negara wajib melindungi warga negaranya dan tidak boleh melanggar hak-hak tersebut baik secara aktif maupun pasif, negara wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati hak warganya masing-masing.

¹⁸ Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 5

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 212.

F. Metode penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah, dengan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita, dan tidak hanya terbatas pada pandangan selapis saja. Penelitian merupakan suatu investigasi yang terorganisasi untuk menyajikan suatu informasi dalam upaya memecahkan masalah, dan suatu penelitian yang baik yang senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis²⁰.

Dalam penelitian kualitatif perlu ada dukungan dari beberapa metode yang dapat menjadi bahan tolak ukur sebagai instrument yang digunakan pada penelitian ini;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis mengamati dan berpartisipasi langsung terhadap gejala yang penulis meneliti, agar memahami atau menggambarkan gejala lebih dalam terkait penelitian ini maka penelitian lapangan dapat mendeskriptif secara intensif dan terperinci.

2. Sifat Penelitian

²⁰ Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 54.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penulis mengguna gambaran umum dari penerapan undang-undang darurat militer di Thailand Selatan dengan mengacukan fakta-fakta yang ada, kemudian menganalisis dan mengungkapkan makna-makna dari fakta tersebut.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan politik Islam dalam memaparkan data-data. Dengan pendekatan ini penulis menggunakan untuk memahami tindakan individu terhadap sebuah masyarakat dan kebijakan politik ketatanegaraan, sehingga penulis dapat memahami kebijakan pemerintah yang diterapkan terhadap masyarakat Patani di Thailand Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data metode kualitatif menurut ahli, keterampilan dan pengetahuan peneliti. Peneliti juga harus terlibat dan memahami masalah penelitian. Pengumpulan data harus berjalan dengan sistematis, tekun dan bukan hanya sekedar berada ditempat penelitian atau mengadakan pembicaraan singkat dengan partisipan.²² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis akan terjun langsung

²¹ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet Ke-2, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm 73.

²² J.R. Raco, *metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2010) hlm,111.

ke lapangan supaya melaku penelitian terhadap gejala yang peneliti tujukan. Sebagaimama hal dibawah ini;

a) Observasi merupakan fakta-fakta yang peneliti mendapatinya dengan mengamat dan merasakan, kemudian memahami terhadap gejala yang terjadi dalam masyarakat Patani di Thailand Selatan. Dalam teknik observasi peneliti menggunakan alat-alat, seperti kamera dan alat rekaman sebagai instrumen untuk mengetahui keadaan konflik dan upaya-upaya penerapan undang-undang darurat militer dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan, dan lebih lagi peneliti juga merupakan warga setempat.

b) Wawancara merupakan proses memperoleh data dengan cara tanya jawab. Demikian penelitian ini usaha memperoleh data dengan menngajukan pertanyaan langsung kepada objek yang dituju, peneliti menyediakan beberapa pertanyaan sebagai intrumen penelitian, sehingga memperoleh data dan mengumpul jadi sebuah sampel. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Wae-mahadi Wae-da-oh (Dewan Perwakilan Rakyat)
2. Mahasea Panawa (Mantan Anggota Angkatan Darat)
3. Muhammad Hasan Che-Arong (Aktivis Mahasiswa)

Di samping ini, penelitian juga menggunakan teknik bola salju (*Snowball Sampling*) yaitu metode sampling dimana

sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain, untuk menjaring informan-informan sehingga memperoleh data lainnya.

- c) Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang telah ada, berupa artikel, karya ilmiah, Surat kabar, dan juga media sosial. Dengan teknik ini, peneliti mengumpulkan data-data dari dokumen sebanyak mungkin sehingga memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut;

a) Data Primer

Data primer merupakan data-data pokok yang diperoleh melalui wawancara, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan terkait dengan masalah yang peneliti tujuan sehingga memperoleh data-data yang dikehendaki.

b) Data Sekunder

Adapun data skunder adalah data pendukung atau penunjang penelitian ini, yang diperoleh dari observasi (pengamatan) dan dokumentasi, baik berupa artike, jurnal, Surat kabar, internet dan lainnya yang berkaitan dengan

perlindungan hak asasi manusia masyarakat muslim Patani Thailand Selatan (studi implementasi undang-undang darurat tahun B.E. 2457).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yaitu sebagai suatu proses yang mengolah data sehingga memecahkan masalah yang ditujukan. Analisis data dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan, dan menganalisis secara detail serta menggali secara mendalam terkait perlindungan hak asasi manusia masyarakat muslim Patani Thailand Selatan (studi Implementasi Undang-Undang Darurat Militer Tahun B.E.2457), kemudian diklarifikasikan dan diimplikan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan memiliki sub-bab masing-masing dan saling berkaitan diantara satu sama lain. Rangkaian pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis supaya dapat menjawab

pertanyaan yang dianjurkan pada bagian rumusan masalah dengan menggunakan teori *Siyāṣah Dustūriyah* dan perlindungan hak asasi manusia.

Bab ketiga, berisi data lapangan yang menjadi objek dalam penelitian ini, yang terdiri dari gambaran umum negara Thailand dan latar belakang penerapan undang-undang darurat militer di Thailand Selatan.

Bab keempat, berisi analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik terhadap penerapan undang-undang darurat militer dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat muslim Patani yang terlibat dalam penerapan undang-undang tersebut, dan dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban inti dan singkat bagi rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai poin-poin terpenting dalam penelitian ini. Adapun saran adalah tanggapan atau rekomendasi penulis terkait hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan undang-undang darurat militer di Thailand Selatan itu terdapat beberapa faktor dan dampak yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan undang-undang darurat militer B.E. 2457 itu dilatar belakang oleh konflik separatis yang bermula pada tahun 2004 setelah peristiwa perampokan senjata di Provinsi Narathiwat. Selama penerapan undang-undang darurat militer pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan khusus yang dapat dibagikan menjadi tiga fase yaitu:
 - a. Pada fase awal pemerintah memutuskan 60,000 militer, pasukan comando hitam sebanyak 30 pasukan, dan membentuk pasukan keamanan daerah. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga menambahkan kuota Korps Pertahanan Sukarelawan (VDC) sebanyak 2,000 Anggota dan Pasukan Sipil sebagai pengamanan desa sebanyak 5 orang per desa, dan pihak polisi membangun pusat kepolisian khusus di Thailand Selatan.
 - b. Pada fase kedua pemerintah mengubah strategi dan upaya menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dengan mengadakan rundingan dan negosiasi bersama kelompok pemberontak. Setelah kudeta pemerintah mengurangi peranan dan wewenang *The*

Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) yang berwenang menyelesaikan konflik di Thailand Selatan.

- c. Pada fase ketiga pemerintah mengusahakan negosiasi dengan pihak pemberontak dan juga usaha menerima dan memahami perbedaan masyarakat Patani dengan upaya merespon terhadap masyarakat setempat dalam membangun dan mengembangkan budaya dan agama, sehingga memperoleh pengakuan dari sebagian masyarakat.

Penerapan undang-undang darurat militer di Thailand Selatan selama ini tidak dapat menyelesaikan konflik separatis yang terjadi di Thailand Selatan secara tuntas. Ada pun konflik tersebut dapat berkurang dan diredakan dengan hasil rundingan atau negosiasi antara dua pihak, kemudian pemerintah memahami terhadap keragaman rakyat, dan dibelakukan hukum secara adil, agar dapat membangun kepercayaan dan mewujudkan masyarakat yang harmonis.

2. Penerapan undang-undang darurat militer B.E. 2457 di Thailand Selatan telah melanggar hak asasi manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak berekspresi dan hak keadilan. Pelanggaran hak-hak tersebut tidak sama sekali memandang kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditentukan dalam *Siyāṣah Dustūriyah*, dan telah melanggar perjanjian internasional seperti Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang semuanya

merupakan fondasi dan strategi perdamaian internasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh semua negara. selama 15 tahun masyarakat muslim Patani merasa tertindas dan tidak mendapat keadilan karena diberlakukan hukum secara tidak berperikemanusiaan. Selain itu, penerapan undang-undang tersebut tidak tepat diterapkan di Thailand Selatan, karena fungsinya lebih banyak mengancam masyarakat dari menyelesaikan konflik, dan merupakan undang-undang yang tidak relevan di era modern ini.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baru yang relevan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan, karena selama 15 tahun penerapan undang-undang darurat militer telah mencerminkan bahwa undang-undang tersebut tidak menghasilkan tujuan yang diinginkan dan tidak dapat mengembalikan perdamaian dan keseimbangan kepada rakyat.
2. Pemerintah harus membentuk sebuah undang-undang tentang penahanan dan pemeriksaan terhadap penyiksaan dan penghilangan nyawa, khususnya terhadap tindakan aparat pemerintah di bawah kewenangan undang-undang darurat militer, supaya dapat melindungi dan menjamin tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat khususnya masyarakat Patani di Thailand Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran/ Hadis

Departmen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, 2000.

B. Fiqh/ Ushul fiqh

Al-Mubarak Muhammad, *Nizomu al-Islam*, Bairut: Darul Fiqr, 1989

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu Syariah*, Bogor: Kencana, 2003.

Kumkelo Mujaid, Kholish Moh Anas, Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015.

C. Buku Umum

Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Adam Maulana Makhrur, *Konsepsi HAM dalam Islam Antara Univesalitas dan Partikularitas*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Amin Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, cet-1, Jakarta: Amzah, 2009. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: CV. Yani's, 2006.

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chapakiya Omar, *Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand*, Malaysia: Pustaka Darussalam, 2000.

C.S.T. Kansil, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Dimond Larry, J. Linz Juan, Martin Lipset Seymour, *Politics ini Developing Countries: Comparing Experiences with Democracies*, Colorado: Lynne Rienner, 1995.

Efendi Masyhur, *Dimensi/ dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

- Hussain Syaukat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta, PT. Grasindo, 2010.
- Kantor Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian pendidikan, *Sejarah Bangsa Thai*, Bangkok: Kementerian Pendidikan, 2018.
- Katemmadee Bukhoree, *Undang-Undang Darurat Militer dan Respon Patani Thailand Selatan pada Tahun 2018*, uin walisongo, 2019.
- K.M. Smith Rhona, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Kongkajohnkiat Pornpen, *Undang-Undang Khusus Keamanan*, Bangkok: Yayasan Penggabungan Budaya, 2011.
- Mulia Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, cet Ke-2, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2011.
- Nasution Harun dan Effendy Bahtiar, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Nawawi Hadari, *Penelitian Terapan*, cet Ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Nik Mat, Nik Ramli, *Chin Kab Lok Melayu*, Songkla: Hatyai Grafic, 2008.
- Nuereng Ilham, *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*, Program Studi Siyasah, 2016.
- Niltup Phirom, *The Protection of the Right and Liberties of Suspect under The Martial Law Act BE.2457 and The Emergency Decree on Government Administration in Emergency Situation BE. 2548*, Dhurakij Pundit University, 2015.
- Pitsuwan Surin, *Islam di Muangthai : Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Rathnacaya Kitti', *Cetus Api Selatan Membangun Negara Patani*, Nonthaburi, PT S. Phicit Press, 2004.
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*, Regional dan Nasional, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- R. Siti Zuhro, 1995, "Kepemimpinan Politik Baru, Civil Society dan Demokrasi di Thailand" dalam Analisis CSIS, 1995-3.

Sa-lae Haron, *Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM Antara Negara Dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani Di Daerah Patani Thailand Selatan*, Pascasarjana umm, 2017.

Smutwanich Chaianant, Traimas Chaowanak, *The General Information of The 80 Years of Thai Democration*, Bangkok: PT. P Press, 2013.

Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-2, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syafi'i Ma'arif Ahmad, *Islam dan Masalah kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Tim penyusun Kamus Departmen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988.

W.Nickel James, Terjemah, titis Eddy Arini, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 1996.

D. Peraturan perundang-undangan

Cairo Declaration on Human Rights in Islam
Convenan International on civil and Political Rights.
Constitution of the kingdom of Thailand. B,E, 2560
Universal Declaration of Human Rights
Undang-undang darurat Thailand (Kod Ayyakarn Suek) B.E 2457.

E. Internet

<https://www.ilaw.or.th/node/5363>

<https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/79718-years-79718.html>

<https://www.geografi.org/2017/02/geografi-thailand.html?m=1>, Akses 10 Januari 2020.

<http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N21-09-61-1.aspx>, Akses 10 Januari 2020.

<https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/79718-years-79718.html>
 Akses 14 januari 2020

<https://www.kroobannok.com/67291> Akses 19 Januari 2020

<https://thestandard.co/15-years-of-the-southern-violence>, Akses 21 January 2020

<https://deepsouthwatch.org/th/node/7942>, Akses 17 february 2020

<https://prachatai.com/journal/2014/06/53907>, Akses 22 February 2020

<https://www.bbc.com/thai/49073853> Akses 22 Februari 2020

<https://deepsouthwatch.org/th/node/728>, Akses 12 Maret 2020

https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/35565-eleven_35565.html,
Akses 12 Maret 2020

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_3279575, Akses 13 Maret 2020.

https://youtu.be/a16jvn68f_s, Akses 01 April 2020.

<https://www.bbc.com/thai/thailand-49464205>, Akses 28 Maret 2020.

<https://www.inews.id/news/internasional/militer-thailand-akui-bersalah-tembak-mati-3-muslim-yang-sedang-cari-makan-di-hutan>, Akses pada 18 Maret 2020.

<https://youtu.be/D4PZQwvxB4>, Akses 3 April 2020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA